



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3782 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA INTI UJIAN REGULER BLOK 1, 7, 13 DAN 19 SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2021-2022 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Inti Ujian Reguler Blok 1, 7, 13 dan 19 Semester Ganjil Tahun Akademik 2021-2022 Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2589/UN17.10/KP/2021, tanggal 4 November 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Inti Ujian Reguler Blok 1, 7, 13 dan 19 Semester Ganjil Tahun Akademik 2021-2022 Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA INTI UJIAN REGULER BLOK 1, 7, 13 DAN 19 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021-2022 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU : Panitia Inti Ujian Reguler Blok 1, 7, 13 dan 19 Semester Ganjil Tahun Akademik 2021-2022 Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Inti Ujian Reguler Blok 1, 7, 13 dan 19 Semester Ganjil Tahun Akademik 2021-2022 diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 November 2021



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3782 /UN17/HK/2021

TANGGAL 8 NOVEMBER 2021

TENTANG

PANITIA INTI UJIAN REGULER BLOK 1, 7, 13 DAN 19

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021-2022

PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM

STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS

KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Jabatan	Nama	Status
1	Pengarah	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP.19691018 200212 2 001	PNS
2	Penanggungjawab	Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes. NIP.'19750515 200501 2 001	PNS
		Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.'19660218 199503 1 001	PNS
3	Ketua	dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.'19770626 200501 2 003	PNS
4	Wakil Ketua	drg. Verry Asfirizal, M.Kes NIP. 19671222 199903 1 005	PNS
5	Koordinator Program Studi Kedokteran	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP.'19840713 201012 2 004	PNS
6	Koordinator Program Studi Kedokteran Gigi	drg. Cich Bhakti Purnamasari, M.Med.Ed NIP.'19800527 200801 2 015	PNS
7	Koordinator Manajer Kelas	Ns.Iskandar Muda, S.Kep., M.Kes NIP.'198904142019031018	PNS
8	Koordinator Pengawas dan Administrasi	Hj. Suriati, S.Sos., M.Si NIP.'19720915 200501 2 001	PNS
	Anggota Pengawas dan Administrasi	Endah Kuswari Amerlin, S. Pd	Non PNS
		Thalia Shasa Oktavia	Non PNS
		Tri Dewi Wahyuni	Non PNS
9	Koordinator Pelaksana Harian	dr. Ronny Isnwardana, M.I.H., Ph.D NIP.'19780927 200501 1 003	PNS
10	Wakil Koordinator Pelaksana Harian	dr. Yudanti Riastiti, M.Kes., Sp. Rad NIP.'19750501 200501 2 002	PNS
11	Kesekretariatan	Hanapi, SE NIP. '19710715 199403 1 001	PNS
		Hasan Basri, SP NIP.19770705 200810 1 001	PNS
		Lorensia Manatin, S. Ikom NIP.19711214 200112 2 001	PNS
		Supriadi, SP NIP.19750922 200810 1 001	PNS
		Nova Purnamawati, SE	PNS
		Robi Cayadi, SE NIP.19790329 200910 1 002	PNS
		Deby Indah Saputri, SKM	Non PNS
		12	Perlengkapan
Jumiadi 19810814 200910 1 001	PNS		
La Jahiri NIP. 19710603 200910 1 001	PNS		

13	IT	Muhammad Sarifudin, S.Kom NIP.'197704242014091004	PNS
		Alfajriani, S.Kom	Non PNS
14	Konsumsi	Modes Sianturi, A. Md	Non PNS
		Nurmaisa NIP.19770209 200910 2 001	PNS
15	Kebersihan	Murjani	Non PNS
		Djunaidi	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024